



**PUTUSAN**

Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Kurniawan bin Supangat
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 15 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sinar Banten Sidosari RT 002 RW 001 Kel/ Desa Sidosari Kec Natar Kab Lampung Selatan Propinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa

Terdakwa Ridho Kurniawan Bin Supangat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Kurniawan Bin Supangat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Kurniawan Bin Supangat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahananannya dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Handphone dengan merk HIMAX M25i V13 20180313 warna putih dengan nomor model M25i, IMEI 1 : 353885060195184, IMEI 2 : 353885060195192, dengan nomor seluler 083829144511;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JULIAH Binti RUSDI
  - 1(satu) unit Handphone merk LUNA GG 55 warna putih dengan IMEI 1 : 36528108005121, IMEI 2 : 365281080054139, berikut didalamnya 1(satu) buah Micro SD 32 Gb merk Vgen;  
Dirampas untuk Negara
  - 1(satu) bundel screenshot percakapan whatsapp antara pemilik nomor 083829144511 dengan nomor 0895230086069;
  - 1(satu) buah Micro SD merk Vgen 16Gb;
  - 1(satu) buah simcard dengan nomor 0895230086069;
  - 1(satu) buah akun Facebook an. DESFI dengan link url <https://www.Facebook./com/desfi> desfi 16568 yang dieksport kedalam bentuk CD berikut dengan 1(satu) bundel screenshotnya;
  - 1(satu) buah akun Facebook an.DENA PURBA dengan link url <https://www.Facebook./com/dena> purba 969 yang dieksport kedalam bentuk CD berikut 1(satu) bundel screenshotnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya memohon keringanan hukumannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ridho Kurniawan Bin Supangat pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Sinar Banten Sidosari RT 002 RW 001 Kel. /Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dan berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP berbunyi (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan) dimana Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) (dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada bulan Juni 2020 terdakwa meminta pertemanan dengan menggunakan akun Facebook atas nama Desfi dengan link Url <https://www.Facebook.com/desfi.desfi.16568> dan permintaan pertemanan tersebut diterima oleh korban JULIAH Binti RUSDI dengan menggunakan akun Facebook atas nama JULIAH dengan link Url <https://www.Facebook.com/juliah.juliah.50552> dan mulai saat itu antara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan korban JULIAH Binti RUSDI mulai berteman, selanjutnya pada bulan Juli 2020 terdakwa meminta nomor Whatsapp korban JULIAH Binti RUSDI melalui Inbox Facebook lalu korban JULIAH Binti RUSDI bertanya untuk apa lalu dijawab oleh terdakwa untuk komunikasi lalu korban JULIAH Binti RUSDI memberikan nomor Whatsapp pribadinya dengan nomor 083829144511 dan setelah itu terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke handphone korban JULIAH Binti RUSDI dengan nomor 0895230086069 atas nama KK LIZA yang mengaku seorang perempuan, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan whatsapp nomor 0895230086069 membujuk dan merayu korban JULIAH Binti RUSDI untuk melakukan foto tanpa busana dan korban JULIAH Binti RUSDI akhirnya mengirimkan foto tanpa busana dirinya menggunakan whatsapp nomor 083829144511 ke nomor whatsapp 0895230086069 dan inbox ke <https://www.Facebook.com/desfi.desfi.16568> milik terdakwa dan setelah foto tersebut diterima terdakwa lalu terdakwa mengatakan pada korban JULIAH Binti RUSDI bahwa terdakwa bukan perempuan akan tetapi laki-laki dan sebelumnya terdakwa juga telah mengambil alih akun Facebook korban JULIAH Binti RUSDI dengan link Url <https://www.Facebook.com/juliah.juliah.50552> dengan cara login dengan menggunakan Handphone nomor 083870376075 yang diinformasikan kepada korban JULIAH Binti RUSDI dan meminta kode OTP nya dan setelah itu secara otomatis akun Facebook atas nama JULIAH beralih dalam penguasaan terdakwa sehingga sejak tanggal 28 Juli 2020 korban JULIAH Binti RUSDI tidak bisa lagi menggunakan akun facebook miliknya dan setelah itu terdakwa meminta korban JULIAH Binti RUSDI untuk membuat foto dan video tanpa busana dirinya dan kalau tidak diikuti kemauannya maka terdakwa mengancam akan menyantet dan memviralkan dengan cara upload menggunakan akun facebook milik korban JULIAH Binti RUSDI sehingga akhirnya korban JULIAH Binti RUSDI menjadi tertekan dan mengirimkan foto dan video tersebut melalui whatsapp nomor 083829144511 ke nomor whatsapp 0895230086069 milik terdakwa yang keseluruhan berupa foto sebanyak 7(tujuh) kali sedangkan berupa video sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa membuat akun Facebook atas nama Dena Purba dengan link Url <https://www.Facebook.com/dena.purba.969> dengan menggunakan foto profil korban JULIAH Binti RUSDI dan setelah itu dengan menggunakan akun Facebook tersebut terdakwa menambah pertemanan dengan beberapa akun Facebook dengan cara melakukan komunikasi melalui inbox Facebook mengatas namakan seorang wanita dengan tujuan untuk meyakinkan lawan

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*



chating bahwa terdakwa adalah seorang wanita dan sekaligus membujuk lawan chating mau membuka busananya dengan cara memancing menggunakan foto dan video korban JULIAH Binti RUSDI, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Handphone merk LUNA GG 55 IMEI I : 356281080054121, IMEI 2:356281080054121 dengan link Url <https://www.Facebook.com/desfi.desfi.16568> dan link Url <https://www.Facebook.com/dena.purba.969> dengan simcard nomor 0895230086069 telah mendistribusikan atau telah mentransmisikan foto dan video korban JULIAH Binti RUSDI tanpa busana melalui facebook sehingga dapat diakses oleh setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2(dua) kali yaitu : 1. mendistribusikan atau mentransmisikan foto atau video korban JULIAH Binti RUSDI tanpa busana melalui facebook sebanyak 12 (dua belas) images foto atau video dan 2. sebanyak 11 (sebelas) images foto atau video dan akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga korban JULIAH Binti RUSDI menjadi malu dan tertekan jiwanya dikarenakan foto atau videonya tersebut sudah tersebar atau viral dimedia social facebook dan whatsapp

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab. : 4708/FKF/2020 tanggal 14 September 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1. Pemeriksaan terhadap image file Handphone dengan merk HIMAX IMEI 353885060195184, IMEI 2 : 353885060195192 atas nama E. SADIYAH ditemukan informasi berupa : terlampir dalam berkas perkara. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa. SMS terlampir dalam berkas perkara whatsapp chat 1. Start time terlampir dalam berkas perkara 2. Group fotos : terlampir dalam berkas perkara 2. Pemeriksaan terhadap backup file simcard Axis ICCID : 8962115945886836387 dari Handphone merk HIMAX IMEI 353885060195184, IMEI 2 : 353885060195192 atas nama E. SADIYAH ditemukan informasi berupa : terlampir dalam berkas perkara. Dari data-data tersebut tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. 3. Pemeriksaan terhadap image file Handphone merk LUNA GG55 IMEI I : 356281080054121, IMEI 2 : 356281080054121 atas nama Ridho Kurniawan ditemukan informasi berupa : terlampir dalam berkas perkara. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : Images. 1 s/d 12, terlampir dalam berkas perkara 4. Pemeriksaan terhadap backup file simcard Tri ICCID : 89628990007835208876 dari Handphone merk LUNA GG55 IMEI I : 356281080054121, IMEI 2 : 356281080054121 atas nama Ridho Kurniawan ditemukan informasi berupa : terlampir dalam berkas perkara. Dari data-data tersebut tidak ditemukan

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. 5. Pemeriksaan terhadap image file memory card microSD 32GB Handphone dari merk LUNA GG 55 IMEI 1 : 356281080054121, IMEI 2 : 356281080054121 atas nama Ridho Kurniawan ditemukan informasi berupa : terlampir dalam berkas perkara. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain : Images : No. 1 s/d 11, terlampir dalam berkas perkara. 6. Pemeriksaan digital forensik terhadap memory card micro SD 16GB merk V-Gen S/N A71353780 tidak dapat dilakukan dikarenakan microSD tersebut mengalami hardware failure (tidak terdeteksi). Kesimpulan Pemeriksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa 1. Pada Handphone dengan merk HIMAX IMEI 353885060195184, IMEI 2 : 353885060195192 atas nama SADIYAH ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa SMS sebanyak 2 (dua) pesan kepada nomor 089523086069 tertanggal 8/1/2020, whatsapp chat dengan nomor 089523086069 yang berisi antara lain tentang permintaan pengiriman foto (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV) 2. Pada Handphone merk LUNA GG55 IMEI 1 : 356281080054121, IMEI 2 : 356281080054121 atas nama Ridho Kurniawan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain 12 (dua belas) file gambar berformat Jpg yang berisi antara lain tentang foto perempuan tanpa menggunakan busana (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV) 3. Pada memory card microSD 32GB Handphone merk LUNA GG 55 IMEI 1 : 356281080054121, IMEI 2 : 356281080054121 atas nama Ridho Kurniawan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 11(sebelas) file gambar berformat \*Jpg yang berisi antara lain tentang foto perempuan tanpa menggunakan busana (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV), yang terlampir dalam berkas perkara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancaam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JULIAH Binti RUSDI. (saksi tidak sumpah karena dibawah umur)
  - Bahwa pada awalnya saksi menerima pertemanan akun Facebook atas nama Desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> pada bulan Juli 2020, pertemanannya saksi terima dengan menggunakan akun facebook milik saksi atas nama juliah juliah dengan link url <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> dan kami saling berkomunikasi dengan pemilik akun facebook atas nama desfi sampai akhir bulan Juli 2020 dan lalu pemilik akun tersebut meminta nomor Whatsapp melalui Inbox Facebook, dan saksi langsung memberikannya karena pada saat ditanyakan untuk apa dan bersangkutan menjawab untuk komunikasi dan setelah itu saksi memberikan nomor whatsapp saksi dengan nomor 083829144511, setelah itu muncul nomor baru pada HP saksi dengan nomor 0895230086069 yang mengaku atas nama Kakak LIZA dengan foto wajah seorang perempuan
  - Bahwa pemilik Whatsapp 0895230086069 membujuk dan merayu saksi untuk melaku kan foto tanpa busana akhirnya saksi mengirimkan foto dan video saksi tanpa busana melalui Whatsapp no. 0895230086069 dan inbox ke <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568>
  - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 13.00 Wib saksi mendapat informasi temen-teman telah beredar foto wajah saksi tanpa busana di akun facebook atas nama juliah juliah <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> dan ketika membuka akun saksi sudah tidak bisa digunakan lagi
  - Bahwa setahu saksi pemilik no. 0895230086069 mengaku seorang perempuan bernama KK Liza
  - Bahwa akun facebook saksi atas nama juliah juliah dengan link url <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> tidak bisa digunakan lagi sedangkan nomor yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan terdakwa No. 083829144511
  - Bahwa sewaktu saksi mengirimkan foto dan video yang dikirimkan kepada terdakwa sudah sebanyak Foto 7 kali dan Video 3 kali dan kalau tidak dikirimkan terdakwa mengancam saksi akan memviralkan foto dan video saksi yang ada pada terdakwa melalui facebook facebook dan ternyata sudah viral beredar dan semua orang bisa mengaksesnya dan atas kejadian tersebut saksi malu sekali karena foto dan video tersebut sudah tersebar di media social Facebook dan Whatsapp

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.
- 2. MUHAMMAD SANUSI Bin H. HAMAMI.
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah JULIAH Binti RUSDI keponakan saksi
  - Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi diinformasikan oleh istri bahwa JULIAH telah viral beredar di Media social facebook foto tanpa busana yang dikirimkan melalui akun facebook atas nama Desfi dan saksi tidak mengetahui pemilik akun facebook tersebut dan saksi pada saat itu langsung membuka akun facebook tersebut ternyata benar berisi foto JULIAH tanpa busana.
  - Bahwa sekitar pukul 18.45 Wib saksi mendatangi rumah JULIAH dan menanyakan 'apakah benar berfoto tanpa busana tersebut dan Juliah membenarkan bahwa foto diakun facebook yang dikirim oleh Pemilik Akun Facebook atas nama Desfi adalah dirinya,
  - Bahwa mengatakan Juliah bahwa dia telah berteman melalui facebook atas nama Desfi dan telah bertukar nomor Whatsapp sampai dengan diancam jika tidak mengirimkan foto dan video yang kesekian kali kepada pemilik akun facebook atas nama Desfi
  - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu mencari siapa pemilik akun Facebook atas nama Desfi yang telah memviralkan Foto Juliah tanpa busana ke media sosial dan pada hari Minggu tanggal 5 Juli sekira pukul 07.00 Wib saksi bertemu dengan E SA'ADIYAH untuk membahas permasalahan yang dialami Juliah
  - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan akun facebook atas nama Desfi dengan link <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> dengan cara menggunakan akun facebook milik istrinya atas nama tuty alawiyah dan muncul akun facebook atas nama Desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> dengan tampilan foto profil seorang perempuan dengan menggunakan kerudung berwarna Biru Navy dan saksi mengetahui akun facebook atas nama desfi dengan cara memposting di Wall akun facebook Juliah atas nama Juliah Juliah dengan link url <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552>.
  - Bahwa tujuan pemilik akun Facebook atas nama Desfi dengan Link Url atas nama Desfi dengan link Url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> mengirimkan foto sdr JULIAH dengan memposting di Wall Facebook atas nama Juliah Juliah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan link URL <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> adalah untuk menakut nakuti Juliah supaya mau mengirimkan kembali Foto/Video tanpa busana.

- Bahwa dan kejadian tersebut kondisi psikologis JULIAH sangat tertutup dan sering murung
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan.

### 3. SYAMSUL BACHRI Bin JAHIRI.

- Bahwa saksi adalah yang ikut menangkap terdakwa didaerah Sinar Banten Sidosari Rt 002 Rw 001 Kel/Desa Sidosari Kecamatan Natar Kab Lampung Selatan Prop. Lampung karena berawal korban membuat laporan ke Polda Banten pada tanggal 14 Agustus 2020 terdakwa telah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- Bahwa menurut dari laporan korban JULIAH telah berkenalan melalui facebook dengan akun atas nama Desfi dengan link <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> dan kemudian beralih dengan menggunakan Whatsapp 0895230086069 terdakwa dan pemilik akun facebook atas nama Desfi dengan nomor selular 0895230086069 berkomunikasi JULIAH dengan nomor selular 083829144511 lalu JULIAH mengirimkan foto/video miliknya tanpa busana kepada terdakwa dengan alasan telah diancam akan disantet oleh terdakwa
- Bahwa saksi bersama tim RESMUMSUS melakukan penyelidikan berupa pelacakan terhadap nomor pelaku 0895230086069 yang diketahui berlokasi di Daerah Natar Lampung Selatan lalu saksi bersama tim bergerak ke Wilayah Hukum Lampung selatan dan saksi bersama tim melakukan profiling dan mendapatkan alamat terdakwa di Sinar Banten Sidosari Rt 002 Rw 001 Kel/Desa Sidosari Kecamatan Natar Kab Lampung Selatan Prov Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat dirumah terdakwa didaerah Sinar Banten Sidosari Rt 002 Rw 001 Kel/Desa Sidosari Kecamatan Natar Kab Lampung Selatan Prop. Lampung dan mengamankan barang bukti milik tersangka berupa :
  - 1 Unit Handphone Merek LUNA GG 55 Warna Putih dengan Imei 365281080054121 imei2 365281080054139 berikut didalamnya 1 (satu) buah Micro Sd 32 Gb Merek Vgen;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah micro sd merek Vgen 16 GB
- 1 buah simcard dengan nomor 0895230086069
- 1 buah akun facebook atas nama desfi link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568>
- 1 buah akun facebook an. dena purba link url <https://www.facebook.com/dena.purba.969>

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

#### 4. E. SA'DIYAH. S.Pd.i.

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 07.00 Wib saksi diinformasikan oleh MUHAMAD SANUSI bahwa JULIAH telah viral beredar di Media social facebook foto JULIAH tanpa busana yang dikirimkan melalui akun facebook atas nama Desfi,
- Bahwa benar JULIAH adalah keponakan saksi dan saksi langsung mendatangi rumah JULIAH menanyakan apakah benar pernah berfoto tanpa busana dan Juliah membenarkan bahwa foto di akun facebook yang dikirim oleh Pemilik Akun Facebook atas nama Desfi adalah dirinya Juliah mengatakan telah melakukan pertemanan melalui facebook atas nama Desfi serta telah bertukar nomor Whatsapp sampai dengan diancam jika tidak mengirimkan foto dan video yang kesekian kalinya kepada pemilik akun facebook atas nama Desfi
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 JULIAH bersama saksi membuat laporan ke Polda Banten terkait tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dialami oleh JULIAH
- Benar saksi juga melakukan pengecekan akun facebook atas nama Desfi dengan link <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> yaitu dengan cara menggunakan akun facebook milik pribadi saksi atas bibilung Sweet dan muncul akun facebook atas nama Desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> dengan tampilan foto profil seorang perempuan dengan menggunakan kerudung berwarna Biru Navy dan saksi mengetahui akun facebook atas nama desfi dengan cara memposting di Wall akun facebook milik Juliah atas nama Juliah Juliah dengan link url <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552>. dan akibat kejadian tersebut kondisi psikologis JULIAH sangat tertutup dan sering murung
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dan telah dibacakan sebagaimana keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan terdakwa tidak keberatan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya mengandung konten yang bertentangan dengan nilai sopan santun, nilai moral, nilai adat istiadat yang berkembang di masyarakat diantaranya muatan pornografi yang dalam UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dikatakan pornografi melanggar norma kesusilaan
- Ahli menjelaskan Media sosial facebook merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh Orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- Ahli menjelaskan Video call pada Facebook yang sengaja di rekam dan dikirimkan Kembali ke aplikasi Whatsapp merupakan informasi Elektronik dan dokumen elektronik
- Ahli menjelaskan Perbuatan pemilik akun facebook atas nama desfi yang mengirimkan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan kepada akun facebook atas nama <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana screenshot di bawah ini. Jika pemilik akun facebook atas nama desfi adalah pemilik nomor whatsapp 0895230086069 atau saling bekerjasama maka perbuatan pemilik nomor whatsapp 0895230086069 dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dilarang dalam pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE
- Ahli menjelaskan Perbuatan pemilik akun facebook atas nama Dena Purba dengan link url <https://www.facebook.com/dena.purba.969> sepanjang penyidik menilai ada penyebaran informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan maka pemilik akun facebook atas nama Dena Purba dengan link url <https://www.facebook.com/dena.purba.969> dapat dikenakan dengan pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU ITE
- Ahli menjelaskan Unsur-unsur perbuatan pidana didalamnya terhadap pertemanan akun Facebook atas nama Desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> dan pemilik nomor 0895230086069 serta pemilik akun facebook atas nama dena purba dengan

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link url <https://www.facebook.com/dena.purba.969> (jika memang terbukti menyebarkan gambar / video pornografi)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020g sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Sinar Banten Sidosari Rt 002 Rw 001 Kel/Desa Sidosari Kecamatan Natar Kab Lampung Selatan Prov Lampung terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Banten karena telah mengupload video tanpa busana sdri Juliah di Akun Facebook Miliknya atas nama juliah juliah dengan link <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> yang terdakwa kenal melalui media social Facebook
- Bahwa terdakwa menggunakan akun facebook atas nama desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> seolah-olah menjadi seorang perempuan dan menambahkan pertemanan pada facebook atas nama juliah juliah, setelah itu terdakwa melakukan inbox dan bertukar nomor Whatsapp serta melakukan pendekatan sampai dengan membujuk JULIAH untuk membuka busana dan meminta untuk di videokan, setelah dikirimkan video tersebut baru terdakwa jujur dan mengaku sebagai laki-laki
- Bahwa pada saat terdakwa mendekati Juliah dan Juliah mau mengirimkan video/foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu dengan menggunakan akun facebook atas nama Desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> dan Handphone merek LUNA GG 55 Warna Putih dengan Imei 365281080054121 imei2 365281080054139, adapun nomor whatsapp yang terdakwa gunakan No. 089523086069
- Bahwa terdakwa memiliki akun facebook atas nama desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> sejak tahun 2019 dan no. HP 0895230086069 sejak tahun 2019
- Bahwa terdakwa telah mengambil alih akun facebook atas nama juliah dengan link url <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> yaitu login dengan menggunakan nomor handphone 083870376075 yang diinformasikan kepada juliah dan setelah itu meminta kode OTP dari JULIAH dan dengan otomatis akun facebook atas nama juliah dalam penguasaan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti elektronik sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone dengan merk HIMAX M25i V13 20180313 warna putih dengan nomor model M25i, IMEI 1 : 353885060195184, IMEI 2 : 353885060195192, dengan nomor seluler 083829144511;
- 1(satu) bundel screenshot percakapan whatsapp antara pemilik nomor 083829144511 dengan nomor 0895230086069;
- 1(satu) unit Handphone merk LUNA GG 55 warna putih dengan IMEI 1 : 36528108005121, IMEI 2 : 365281080054139, berikut didalamnya 1(satu) buah Micro SD 32 Gb merk Vgen;
- 1(satu) buah Micro SD merk Vgen 16Gb
- 1(satu) buah simcard dengan nomor 0895230086069;
- 1(satu) buah akun Facebook an. DESFI dengan link url [https :// www.Facebook./com/desfi](https://www.Facebook./com/desfi) desfi 16568 yang dieksport kedalam bentuk CD berikut dengan 1(satu) bundel screenshotnya;
- 1(satu) buah akun Facebook an.DENA PURBA dengan link url [https://www.Facebook ./com /dena\\_purba](https://www.Facebook ./com /dena_purba) 969 yang dieksport kedalam bentuk CD berikut 1(satu) bundel screenshotnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Sinar Banten Sidosari Rt 002 Rw 001 Kel/Desa Sidosari Kecamatan Natar Kab Lampung Selatan Prov Lampung terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Banten karena telah mengupload video tanpa busana sdri Juliah di Akun Facebook Miliknya atas nama juliah juliah dengan link [https://www.facebook.com/juliah\\_juliah.50552](https://www.facebook.com/juliah_juliah.50552) yang terdakwa kenal melalui media social Facebook
- Bahwa benar terdakwa menggunakan akun facebook atas nama desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> seolah-olah menjadi seorang perempuan dan menambahkan pertemanan pada facebook atas nama juliah juliah, setelah itu terdakwa melakukan inbox dan bertukar nomor Whatsapp serta melakukan pendekatan sampai dengan membujuk JULIAH untuk membuka busana dan meminta untuk di videokan, setelah dikirimkan video tersebut baru terdakwa jujur dan mengaku sebagai laki-laki
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendekati Juliah dan Juliah mau mengirimkan video/foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu dengan menggunakan akun facebook atas nama Desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> dan Handphone merek LUNA GG

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Warna Putih dengan Imei 365281080054121 imei2 365281080054139, adapun nomor whatsapp yang terdakwa gunakan No. 089523086069

- Bahwa benar terdakwa memiliki akun facebook atas nama desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> sejak tahun 2019 dan no. HP 0895230086069 sejak tahun 2019

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil alih akun facebook atas nama juliah dengan link url <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> yaitu login dengan menggunakan nomor handphone 083870376075 yang diinformasikan kepada juliah dan setelah itu meminta kode OTP dari JULIAH dan dengan otomatis akun facebook atas nama juliah dalam penguasaan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No, 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasa disebut barang siapa dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Ridho Kurniawan bin Supangat selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*



jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Ridho Kurniawan bin Supangat maka unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diawali dengan frase kata “dengan sengaja” yang dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan dan apabila digabungkan unsur kedua secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah disengaja atau terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sengaja / opzet**” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya Undang Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik dan dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik serta dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Sinar Banten Sidosari Rt 002 Rw 001 Kel/Desa Sidosari Kecamatan Natar Kab Lampung Selatan Prov Lampung terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Banten karena telah mengupload video tanpa busana sdri Juliah di Akun Facebook Miliknya atas nama juliah juliah dengan link <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> yang terdakwa kenal melalui media social Facebook

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan akun facebook atas nama desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> seolah-olah menjadi seorang perempuan dan menambahkan pertemanan pada facebook atas nama juliah juliah, setelah itu terdakwa melakukan inbox dan bertukar nomor Whatsapp serta melakukan pendekatan sampai dengan membujuk Juliah untuk membuka busana dan meminta untuk divideokan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendekati Juliah dan Juliah mau mengirimkan video/foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu dengan menggunakan akun facebook atas nama Desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> dan Handphone merek LUNA GG 55 Warna Putih dengan Imei 365281080054121 imei2 365281080054139, adapun nomor whatsapp yang terdakwa gunakan No. 089523086069

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki akun facebook atas nama desfi dengan link url <https://www.facebook.com/desfi.desfi.16568> sejak tahun 2019 dan no. HP 0895230086069 sejak tahun 2019 dan setelah ada complain dari orang lain tentang video atas dirinyan yangb tersebar di media sosial baru diketahui oleh saksi korban ternyata akun atas nama desfi adalah laki-laki dan ternyata terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil alih akun facebook atas nama juliah dengan link url <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> yaitu login dengan menggunakan nomor handphone 083870376075 yang diinformasikan kepada juliah dan setelah itu meminta kode OTP dari Juliah dan dengan otomatis akun facebook atas nama juliah dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatannya mengandung konten yang bertentangan dengan nilai sopan santun, nilai moral, nilai adat istiadat yang berkembang di masyarakat diantaranya muatan pornografi yang dalam UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dikatakan pornografi melanggar norma kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli media sosial facebook merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan Video call pada Facebook yang sengaja di rekam dan dikirimkan Kembali ke aplikasi Whatsapp merupakan informasi Elektronik dan dokumen elektronik

Menimbang, bahwa perbuatan pemilik akun facebook atas nama desfi yang mengirimkan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan kepada akun facebook atas nama <https://www.facebook.com/juliah.juliah.50552> dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Jika pemilik akun facebook atas nama desfi adalah pemilik nomor whatsapp 0895230086069 atau saling bekerjasama maka perbuatan pemilik nomor whatsapp 0895230086069 dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dilarang dalam pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE dan perbuatan pemilik akun facebook atas nama Dena Purba dengan link url <https://www.facebook.com/dena.purba.969> sepanjang penyidik menilai ada penyebaran informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan maka pemilik akun facebook atas nama Dena Purba dengan link url <https://www.facebook.com/dena.purba.969> dapat dikenakan dengan pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU ITE

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut perbuatan terdakwa dengan sengaja dengan tanpa hak mengupload foto-foto dan video saksi korban Juliah kedalam akun facebook atas nama desfi yang bermuatan gambar-gambar dan video tidak berbusana dapat diartikan sebagai perbuatan mentramisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan maka terpenuhi unsur kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No, 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi,

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk LUNA GG 55 warna putih dengan IMEI 1 : 36528108005121, IMEI 2 : 365281080054139, berikut didalamnya 1(satu) buah Micro SD 32 Gb merk Vgen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan alat bukti elektronik berupa : -1(satu) bundel screenshot percakapan whatsapp antara pemilik nomor 083829144511 dengan nomor 0895230086069; 1(satu) buah Micro SD merk Vgen 16Gb, 1(satu) buah simcard dengan nomor 0895230086069; 1(satu) buah akun Facebook an. DESFI dengan link url [https :// www.Facebook./com/desfi 16568](https://www.Facebook./com/desfi16568) yang diekspor kedalam bentuk CD berikut dengan 1(satu) bundel screenshotnya; 1(satu) buah akun Facebook an.DENA PURBA dengan link url [https://www.Facebook./com /dena purba 969](https://www.Facebook./com/dena_purba_969) yang diekspor kedalam bentuk CD berikut 1(satu) bundel screenshotnya; adalah bukti elektronik dari perbuatan terdakwa maka bukti elektronik tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk HIMAX M25i V13 20180313 warna putih dengan nomor model M25i, IMEI 1 : 353885060195184, IMEI 2 : 353885060195192, dengan nomor seluler 083829144511 yang telah disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada Juliah binti Kusdi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*



**keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji sehingga korban JULIAH menjadi malu dan tertekan psikologisnya

**keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa masih berusia muda masih dapat diharapkan bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No, 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO KURNIAWAN Bin SUPANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ridho Kurniawan Bin Supangat** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (Enam) bulan** dan denda **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama **1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Handphone dengan merk HIMAX M25i V13 20180313 warna putih dengan nomor model M25i, IMEI I :

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353885060195184, IMEI 2 : 353885060195192, dengan nomor seluler 083829144511;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JULIAH Binti RUSDI

- 1(satu) unit Handphone merk LUNA GG 55 warna putih dengan IMEI 1 : 36528108005121, IMEI 2 : 365281080054139, berikut didalamnya 1(satu) buah Micro SD 32 Gb merk Vgen;

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) bundel screenshot percakapan whatsapp antara pemilik nomor 083829144511 dengan nomor 0895230086069;

- 1(satu) buah Micro SD merk Vgen 16Gb

- 1(satu) buah simcard dengan nomor 0895230086069;

- 1(satu) buah akun Facebook an. DESFI dengan link url <https://www.Facebook.com/desfi> desfi 16568 yang diekspor kedalam bentuk CD berikut dengan 1(satu) bundel screenshotnya;

- 1(satu) buah akun Facebook an.DENA PURBA dengan link url [https://www.Facebook.com/dena\\_purba](https://www.Facebook.com/dena_purba) 969 yang diekspor kedalam bentuk CD berikut 1(satu) bundel screenshotnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

**6.** Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T, S.H., M.H., Atep Sopandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ubadilah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Isranedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Srg



Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ubadilah, SH